

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH
(Berdasarkan Permen BUMN Nomor PER6/MBU/09/2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

NAMA	: ROMI LAJUNA
NPM	: 1901110197
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH
(Berdasarkan Permen BUMN Nomor PER6/MBU/09/2022)**

Banda Aceh, 13 Februari 2023

Pembimbing



Rusmin, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH
(Berdasarkan Permen BUMN Nomor PER6/MBU/09/2022)**

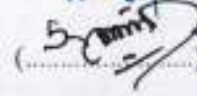
Oleh

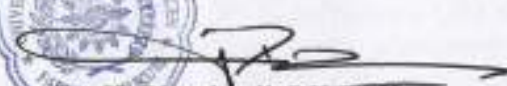
Nama Mahasiswa : Romi Lajuna
No. Mahasiswa : 1901110197
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 21 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | Rusnin, S.H.,M.H |
| 4. Penguji II | : Hj. Syukriah, S.H.,M.H |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H.,M.H.Kes |

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 08 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H



ABSTRAK

**ROMI
LAJUNA
2023**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PT PLN PERSERO
UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH
(Berdasarkan Permen BUMN Nomor PER6/MBU/09/2022)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 60) pp.,app.,bibl.**

Rusnin S.H, M.H

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. PT PLN (Persero) dituntut untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru melalui program TJSL sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) tentang pengawasan dan pelaporan, program TJSL tersebut berada dalam pengawasan langsung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesesuaian pelaksanaan pengawasan program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh berdasarkan Permen BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022, kemudian menjelaskan kendala yang terjadi serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendalanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan, dan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, serta dokumen yang didapat berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa program TJSL merupakan usaha perusahaan untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Selama ini program pengawasan TJSL PT PLN (Persero) UID Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusional, yaitu dengan memberi bantuan usaha baik berupa tunai maupun bantuan peralatan usaha. Selama ini program TJSL masih mengalami beberapa kendala seperti, kendala komunikasi, optimalisasi manfaat program TJSL serta kendala peserta program yang jauh dari kantor operasional. Dalam pengawasan TJSL, upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UID Aceh telah menerapkan tahapan verifikasi secara ketat dan laporan berkala selama 3 bulan sebagai upaya preventif terjadinya konflik kepentingan.

Disarankan kepada Bidang TJSL PT PLN (Persero) UID Aceh membangun sebuah aplikasi yang diperuntukkan sebagai media *monitoring* yang sistematis. Selain itu bidang TJSL tidak hanya berfokus pada permodalan dan bantuan peralatan usaha, tetapi juga memprioritaskan sektor digitalisasi usaha agar UMKM yang berada di Aceh dapat bersaing dan menciptakan segmentasi pasar yang lebih luas.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH (Studi Permen BUMN Nomor PER6/MBU/09/2022)”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rusnin S.H, M.H selaku dosen wali dan dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik.
3. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Tata Negara yang dengan tulus

hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

4. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu dalam pengurusan izin permohonan penelitian.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Nasir dan Ibunda Ainal Mardhiah tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum tata usaha negara pada khususnya.

Banda Aceh, 02 Februari 2023
Penulis

Romi Lajuna
NPM : 1901110197

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1

BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PENGAWASAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	Error! Bookmark not defined.

BAB III TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH	Error! Bookmark not defined.
A. Pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh...	Error! Bookmark not defined.
B. Hambatan pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh	Error! Bookmark not defined.
C. Upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam mengatasi hambatan pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
-----------------------------	-------------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Pada pasal tersebut tampak terlihat jelas bagaimana konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Dimuatnya konsep tersebut di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan operasional di sektor industri dan bisnis strategis.¹ Berdasarkan peraturan menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021, BUMN dibagi kepada 12 klaster usaha untuk memastikan amanat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dapat terlaksana secara optimal, dan terdapat 2 perusahaan BUMN yang bergerak di klaster industri energi, minyak dan gas bumi, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Menurut Prasetya BUMN merupakan suatu asosiasi yang diadakan oleh pemerintah. Asosiasi merupakan suatu wadah kerja sama untuk jangka waktu yang *relative* lama dan berkesinambungan untuk mencapai suatu

¹ Cornelius Simanjuntak, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Bandung, 2009, hlm 27.

tujuan yang dikehendaki.² Sedangkan dari segi kepemilikannya, Sukirno menyatakan bahwa BUMN dikategorikan menjadi dua yaitu BUMN yang kepemilikannya oleh pemerintah pusat dan perusahaan daerah.³ PT PLN (Persero) merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) dibidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh nusantara, bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan yang dapat diterima di dunia internasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Sebagai salah satu segmentasi usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka PT PLN (Persero) juga dituntut untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan). Program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah kegiatan yang berupa komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang

² Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, cetakan ketiga, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 18.

³ Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 23.

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 Pasal 22 pada bagian keempat, pengawasan dan pelaporan dilakukan oleh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang kemudian akan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada BUMN maupun kepada lingkungan oleh Direksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Program TJSL merupakan bagian dari pendekatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Pelaksanaan Program TJSL BUMN sendiri berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program TJSL yang terukur dan berkelanjutan. Program TJSL BUMN memiliki beberapa tujuan spesifik seperti memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan, kemudian berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel, serta membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.⁴

Kementerian BUMN menyadari penuh bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam memakmurkan ekonomi negara, baik melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun menciptakan inovasi baru.

⁴ Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 18.

Besarnya jumlah pelaku UKM di Indonesia menunjukkan potensi UKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran negeri. Maka sehubungan dengan hal tersebut PT PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan perseroan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyalurkan bantuan usaha baik berupa bantuan langsung tunai sebagai langkah inisiatif konstruktif pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2, Ayat (1) huruf (e) yang disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi sejauh ini PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah menjalankan beberapa program untuk membantu UMKM membentuk *Digital Economy Ecosystem* melalui pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan permodalan beberapa UMKM dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendukung proses perkembangan usaha berkelanjutan. Namun kenyataannya terkait program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, maka setiap program pendanaan tidak pernah terlepas dari indikasi penyelewengan dengan kasus-kasus penyaluran tidak tepat sasaran yang biasa dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum tertentu. Sehingga indikasi adanya penyaluran tidak tepat sasaran yang dilatar belakangi oleh *conflict of interest* atau konflik kepentingan yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan yang bersifat

pribadi menjadi salah satu alasan menarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan pengawasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.

Maka untuk meneliti lebih jauh terkait dengan adanya indikasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) tersebut PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah membuat beberapa alternatif, diantaranya dengan menerapkan proses seleksi proposal program dan penerima dengan terstruktur dan sistematis melalui beberapa tahapan ketat, yaitu melalui mekanisme survei kemudian dilanjutkan dengan proses *Integrity Due Diligence* (IDD), selain itu untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan jabatan atau kekuasaan internal dalam mengoptimalkan manfaat yang diberikan dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh juga menerapkan *Integrity Due Diligence* (IDD) sebagai media analisis untuk menilai lebih lanjut tingkat risiko penyuapan guna membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut yang diperlukan.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian terkait optimalisasi pengawasan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) dalam mengembangkan roda perekonomian terbesar Indonesia yaitu sektor UMKM sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Pelaksanaan

Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh (Berdasarkan Permen BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022)’’.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan peraturan menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh?
2. Apakah hambatan yang terjadi pada pengawasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam mengatasi hambatan pada pengawasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan peraturan menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.

2. Untuk menjelaskan bagaimana hambatan yang terjadi pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam mengatasi hambatan pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

C. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.⁶ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan mtujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian

⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.CV, Bandung, 2013, hlm 2.

⁶ Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 153.

⁷ Garalka Darmanah, *Metodologi Penelitian*, CV Hira Tech, Lampung, 2019, hlm 1.

ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸ Menurut Bambang Sunggono, jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁹

Jadi penelitian yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 154.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, Hlm 32

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹² Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Moleong yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

Jadi pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata kata, gambar gambar, serta informasi verbal maupun normative dan bukan dalam bentuk angka-angka.¹⁴

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 192.

¹² Sugiyono *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta CV, Bandung, 2015, hlm 23

¹³ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung. 2011

¹⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung 2009

3. Jenis Data

Menurut Sugiyono sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder.¹⁵ Maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁶ Jadi data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Jadi data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV, Bandung, 2017, hlm 45.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung, 2018, 456.

¹⁷ *Ibid*, hlm 456

4. Sumber Data

Menurut Arikunto sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁸ Menurut Sutopo Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.¹⁹ Menurut Moleong pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.²⁰ Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam hal ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari atas :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
- b. Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022
- d. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
Pasal 2, ayat 1 huruf (e)

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm 144.

¹⁹ Sutopo, A.H. dan Arief, A. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 57.

²⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 122.

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, ensiklopedi hukum, artikel, internet, dan sumber lainya yang mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memberikan petunjuk kearah penulis dalam penelitian ini.

3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum penelitian ini terdiri atas buku teks, artikel, jurnal, internet dan sumber lainya yang memiliki korelasi dengan penelitian.

5. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Menurut Cooper sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti.²¹ Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elelmen-elemen populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh.

Untuk memperoleh data penelitian, penentuan subjek dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan jenis *non probability* sampling. Menurut Sugiyono *non probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota pupulasi untuk dipilih menjadi sampel.²² Kemudian menurut Sugiyono *snowball sampling*

²¹ Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler, 2006. *Metode Riset Bisnis*. PT Media Global Edukasi, Jakarta, 2006, hlm 25.

²² Sugiyono. *Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non-probability sampling*. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 300.

merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.²³

Jadi pengambilan sampel akan dilakukan berdasarkan penilaian atau kriteria khusus dari sekian banyak populasi yang ada, sehingga data yang diperoleh dapat menjadi representasi fenomena lapangan secara mendalam. Keseluruhan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

Responden :

- a. Manager komunikasi dan TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh
- b. Asisten manager TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh
- c. Peserta program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh

Informan :

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti, untuk itu guna mendukung penulisan maka informan dalam penelitian ini adalah akademisi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data.²⁴

²³ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV, Bandung, 2017, hlm 56.

²⁴ Riduwan. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 69.

Menurut Sugiyono Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar.²⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan studi pustaka.

a. Studi Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 224.

sendiri maupun orang lain.²⁶ Sedangkan menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pengertian, sejarah dan pengertian, prinsip-prinsip TJSL berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022.

Bab III, Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, kesesuaian pelaksanaan program TJSL berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022, kemudian hambatan yang terjadi pada

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 482.

²⁷ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm 280.

program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara serta upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi.

Bab IV, Berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PENGAWASAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

A. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.¹

Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar, sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya. Fungsi pengawasan tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama. Sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus, karena usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian.²

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai kegiatan manajer yang

¹ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 15.

² Ibid, hlm 19.

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.³

Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
- d. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.⁴

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handaya ningrat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan serta agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Maka dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:

³ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 93.

⁴ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Op.Cit, hlm 20.

a. Pengawasan Pendahuluan (*steering controls*).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.⁵

b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.⁶

c. Pengawasan umpan balik.

Yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handaya ningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁷

Menurut Sarwoto teknik pengawasan depan dilakukan dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengertiannya antara lain sebagai berikut :

a. Pengawasan Langsung

⁵ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 176.

⁶ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 176.

⁷ *Ibid*, hlm 177.

1) Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

2) Observasi di Tempat

Observasi di tempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

3) Laporan di Tempat

Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.⁸

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

1) Laporan Tulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

2) Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat

⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 180.

melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.⁹

B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

a. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik.¹⁰

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan

⁹ *Ibid*, hlm 81.

¹⁰ Marihat Manullang, *Manajemen*, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, 2014, hlm 218.

hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.¹¹

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah perilaku transparan dan etis yang mendukung kesejahteraan semua *stakeholder*, termasuk masyarakat dan lingkungan, yang terintegrasi dalam keseluruhan praktik operasional organisasi. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines*, yaitu: *Profit* (Keuntungan), *People* (Masyarakat) dan *Planet* (Lingkungan).

Definisi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar. CSR sebagai “*a business actc in socially responsible mamer when is decision and account for an balance diverse stake holder interst*”.definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggungjawab.¹²

Jika perusahaan ingin menjaga kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu Pijakan yang seimbang pada aspek *Profit* atau keuntungan, *People* atau masyarakat, dan *Planet* atau lingkungan. Dengan adanya gagasan tanggung jawab sosial perusahaan

¹¹ Cheng Megawati, Yulius Jogi Christiawan. *Pengaruh Pengungkapan CorporateSocial Responsibility Terhadap Abnormal Return*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 13, No.1, 2011 hlm 8.

¹² Qurlita Cindy. *Konsep Akuntansi Pertanggung jawaban social*. Publisher Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015, hlm 24.

(CSR) membawa kepada inti dari etika bisnis, dimana perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya berpijak pada *Single bottom line*, karena hal ini belum dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan.¹³

b. Tujuan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan komitmen perusahaan untuk membagikan sebagian dari keuntungan kepada masyarakat dalam bentuk perhatian berupa pembuatan program-program perusahaan dalam rangka memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dapat menambah pendapatan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan *image* positif di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya merupakan suatu investasi jangka panjang bagi Perusahaan sehingga diharapkan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan pendapatan dapat tercapai.¹⁴

Tujuan *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Di dalam penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tujuan *Corporate*

¹³ Arfan Ikhsan, Ishak, *Akuntansi Keperilakuan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2006, hlm 136.

¹⁴ Azheri, Busyra. *Corporate social responsibility dari voluntary menjadi mandatory*. PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2011, hlm 35.

Social Responsibility yaitu untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan tujuan yang dapat diperoleh dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, nampak bahwa tujuan *Corporate Social Responsibility* juga memiliki keterkaitan dengan tujuan negara yang di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan juga memiliki banyak manfaat, antara lain :¹⁵

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- 2) Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasi usaha.
- 5) Membuka peluang pasar lebih luas.
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- 7) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

¹⁵ Anatan, Lina, *Corporate Sosial Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia* Universitas Kristen Maranatha. 2010, hlm 6.

10) Peluang mendapatkan penghargaan

Pendapat lain dikemukakan oleh Gurvei Kavei, seorang doktor manajemen dari *University of Manchester*, Inggris. Menurut Garvei Kavei, dengan perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility*, maka perusahaan akan memperoleh berbagai keuntungan, di antaranya :¹⁶

- 1) Mendatangkan laba dan kinerja finansial yang lebih kokoh.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan penilaian (*asesment*) dari komunikasi investasi baik perbankan maupun para pemodal lainnya.
- 3) Mendorong komitmen dan loyalitas karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai.
- 4) Mengurangi kerentanan gejolak dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
- 5) Meningkatkan reputasi dan *corporate branding* perusahaan

Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* merupakan usaha yang membawa dampak positif kepada perusahaan jangka panjang. Jangka panjang yang dimaksud adalah usaha dari suatu perusahaan akan lebih lestari atau berkesinambungan karena pekerjaannya memperoleh kesejahteraan dan betah untuk bekerja pada perusahaan, sehingga proses produksi dapat menghasilkan mutu kualitas yang memuaskan.

Pada sisi lain, lingkungan di sekitar perusahaan seperti masyarakat otomatis juga akan terjaga, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif pada perusahaan seperti munculnya dukungan dari masyarakat kepada perusahaan dan pemberian nama baik dari masyarakat, sehingga

¹⁶ *Ibid*, hlm 7.

keuntungan atau laba dari perusahaan akan tetap terjaga (Stefania, 2008:37). Anggapan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah beban bagi perusahaan tidaklah tepat, karena penerapan *Corporate Social Responsibility* akan membawa dampak positif yang merupakan investasi jangka panjang perusahaan.

c. Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility memiliki bentuk-bentuk di antaranya yang menjadi pondasi dasar yaitu *Charity Principle* dan *Stewardship Principle*. *Charity Principle* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan sukarela kepada seseorang atau kelompok yang membutuhkan. Kegiatan ini biasanya dalam bentuk kegiatan karitatif. *Stewardship Principle* adalah tindakan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan setiap pihak yang dipengaruhi oleh keputusan maupun kebijakan perusahaan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena adanya kesadaran bahwa adanya ketergantungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pendekatan *stakeholders*, sehingga mampu menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan setiap kelompok yang beraneka ragam di dalam masyarakat.¹⁷

Dengan mendasarkan pada 2 (dua) pondasi *Corporate Social Responsibility* tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan terdapat dalam berbagai bentuk, tetapi dari keseluruhan tersebut, hanya ada 2 (dua) penerapan *Corporate*

¹⁷ Adam. CA. (2002). *Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan*. *DeReMa Jurnal Manajemen Vol. 11 No. 2*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

Social Responsibility yang dominan atau yang paling menonjol, yaitu penerapan *Corporate Social Responsibility* dengan meletakkan *Corporate Social Responsibility* sebagai kegiatan yang menyatu dengan inti bisnis (core business/inline) dan penerapan *Corporate Social Responsibility* yang meletakkan *Corporate Social Responsibility* sebagai kegiatan diluar inti bisnis atau yang sering kita sebut sebagai Charity, Karikatif, Philanthrophy

Penerapan *Corporate Social Responsibility* yang meletakkan *Corporate Social Responsibility* sebagai bagian dari inti bisnis merupakan suatu kumpulan kebijakan, praktek, dan program yang secara komprehensif terintegrasi dalam operasi sehari-hari sehingga dampak maupun kepentingan sosial dan lingkungan menjadi pertimbangan didalam pengambilan keputusan.¹⁸ Untuk dapat mencakup seluruh kepentingan dari para *stakeholders* baik berupa karyawan, masyarakat maupun pemerintah, maka diperlukan analisis untuk mengetahui kepentingan-kepentingan apa saja yang dibutuhkan oleh para *stakeholders*. Pertimbangan maupun kebijakan yang diperoleh berdasarkan analisis dan pendekatan *stakeholders*, akan tepat sasaran dan dapat memuaskan *stakeholders*. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam bentuk ini, dapat menguntungkan kedua belah pihak, karena selain *stakeholders* dapat tercukupi kepentingannya, perusahaanpun juga memperoleh keuntungan berupa penilaian positif masyarakat terhadap perusahaan yang berdampak pada kepercayaan yang diberikan masyarakat bagi perusahaan dan produk yang dihasilkan.

¹⁸ A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility, Jakarta : The Jakarta Consulting 2007, A Strategic Management Approach, CSR*, Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di luar inti bisnis, memiliki banyak bentuk antara lain :

- 1) *Corporate Philanthropy* yaitu pemberian sumbangan sebagai kegiatan amal / kedermawanan (*charity*) yang dapat berupa hibah tunai, atau dalam bentuk barang. Konsep ini merupakan konsep yang paling tua diantara konsep-konsep yang lain dan berkembang kearah pemberdayaan masyarakat yang lebih dikenal dengan *Community Development*, contohnya, pengembangan kerjasama, memberikan ketrampilan, pembukaan akses pasar dan sebagainya.¹⁹
- 2) *Cause Promotions* yaitu pengalokasian dana atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial atau dalam rangka rekrutmen sukarelawan. Contohnya, The Body Shop mempromosikan larangan penggunaan hewan untuk uji coba produk kosmetik.
- 3) *Corporate Social Marketing* yaitu upaya perusahaan dalam memberi dukungan pada pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan dan lain-lain.
- 4) *Social Responsible Business Practice* yaitu pengadopsian dan pelaksanaan praktek-praktek bisnis dan investasi yang memberikan dukungan pada permasalahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi lingkungan.

¹⁹ Kotler, Philip and Nancy Lee. *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New Jersey, John Willey and Sons, Inc., 2005, hlm 24.

d. Sejarah dan Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

Pertanggung jawaban Sosial Perusahaan (CSR) telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin dalam penjualan minuman, pelayanan yang buruk, dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Pada tahun 1950-an, literatur-literatur awal menyebutkan bahwa CSR sebagai *Social Responsibility* (SR bukan CSR). Pelaksanaan CSR yang terjadi diantara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah. CSR Pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR yang dilaksanakannya. Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74, dan dalam Badan Usaha Milik Negara diatur lebih spesifik dalam Permen BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022.

e. Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Di dalam penerapan CSR pada suatu perusahaan, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari CSR itu sendiri, pada

dasarnya tujuan CSR adalah menyediakan informasi yang mungkin dilakukan evaluasi pengaruh kegiatan perusahaan kepada masyarakat. Pengaruh kegiatan perusahaan ini bisa negatif, yang berarti menimbulkan biaya sosial pada masyarakat atau positif, yang berarti menimbulkan manfaat sosial pada masyarakat. Untuk lebih jelas tujuan CSR adalah untuk mengukur biaya dan manfaat sosial dan kemudian melaporkan sehingga dapat diadakan pengaturan seperlunya agar keuntungan sosial dapat menjadi maksimal. Dan dapat dikatakan lagi bahwa tujuan CSR adalah membebani pusat pertanggung jawaban dengan biaya yang dikeluarkan serta untuk mengevaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggung jawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.²⁰

f. Program-program *Corporate Social Responsibility* yang Ideal

Berdasarkan pembahasan mengenai seluk-beluk *corporate social responsibility*, maka dapat diketahui bahwa program *corporate social responsibility* yang ideal yaitu :

- 1) Holistik, yaitu program *corporate social responsibility* dengan melibatkan *stakeholders* dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi.
- 2) Komprehensif, yaitu dengan cara memperhatikan dampak program terhadap kondisi bidang kehidupan lainnya.

²⁰ *Ibid* ,hlm 100.

- 3) Pendampingan, yang bertujuan untuk menjamin *sustainability* (keberlanjutan) dari program. Keterbatasan personil menyebabkan pendampingan tidak optimal.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*), yaitu dengan memberdayakan potensi yang terdapat dalam diri masyarakat melalui program-program yang dibuat.
- 5) Adanya Nilai Edukasi (pembelajaran) dan Nilai Kearifan lokal yang membawa dampak positif, yaitu penerapan *corporate social responsibility* melalui program-program yang dibuat oleh perusahaan harus memiliki nilai pembelajaran atau pelatihan dalam rangka mengembangkan potensi dalam masyarakat dan harus mendasarkan pada nilai-nilai dalam masyarakat setempat yang diakui kebenarannya seperti nilai keseimbangan (harmoni), kebersamaan yang dapat membawa dampak positif di dalam masyarakat.²¹

g. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*

Penerapan CSR haruslah memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat membiaskan pemahaman terhadap CSR sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia. CSR sebagai konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip-prinsip yang tidak di standarisasikan oleh perkembangan dunia usaha dan pemerhati lingkungan hidup bahkan sampai organisasi dunia. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap prinsip CSR baik itu yang melatarbelakangi lahirnya

²¹ Saprudin, Rudi dkk. *Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 6, No: 1 Hal: 1 – 9, 2019.

CSR maupun prinsip dalam penerapan CSR itu sendiri, beberapa standarisasi prinsip CSR dapat diuraikan sebagai berikut :²²

1) GCG (*Good Corporate Governance*)

GCG memiliki kaitan yang erat dengan CSR. GCG menekankan pada tindakan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak eksternal yang pada akhirnya mengarahkan kepada pertanggung jawaban sosial.

2) Keterbukaan informasi (*Transparancy*)

Secara sederhana, bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada Stakholder-nya.

3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem dan pertanggung jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antar pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

4) Kemandirian (*Independency*)

Intinya agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

a. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

²² Anatan, Lina, *Corporate Sosial Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia* Universitas Kristen Maranatha. 2010, hlm 25.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

b. Tujuan Berdiri Badan Usaha Milik Negara

Konsideran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku perekonomian Nasional yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pendirian BUMN memiliki tujuan antara lain :

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
- 2) Mengejar keuntungan.
- 3) Penyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Perusahaan sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para *shareholders* seperti memperoleh profit dan menaikkan harga saham, atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin tetap eksis dan akseptabel, maka harus pula menjalankan tanggung jawabnya yang bersifat sosial (Yusuf Wibisono, (2007). Sebagai institusi bisnis, terdapat ekspektasi yang kuat agar BUMN seharusnya beroperasi sebagaimana layaknya sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba, namun disisi lain BUMN juga dituntut untuk berfungsi sebagai *instrument* pembangunan nasional dan kebijakan sosial.²³

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) oleh BUMN diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Jadi prinsip dasar Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari

²³ Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial Bumn : Analisis Terhadap Model Kedermawanan Sosial PT. Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia*. Piramedia, Depok, 2006, hlm 7.

kemiskinan.²⁴ Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan pelanggan atau citra perusahaan. Implementasi kebijakan PKBL adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan.²⁵

Hakikat Tanggung Jawab Sosiasl dan Lingkungan (TJSL), menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan, dibuktikan dengan banyaknya pemikiran yang berusaha memberikan argumen, untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Argumen-argumen tersebut antara lain menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk memperbaiki citra perusahaan.²⁶ Kemudian menurut Edi Suharto merupakan investasi sosial untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri di masa yang akan datang.²⁷ Keseluruhan hasil pemikiran tersebut menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah masalah moral atau kebaikan hati perusahaan semata, namun yang lebih menonjol adalah faktor kepentingan

²⁴ Hendrik, Budi Untung. *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 34.

²⁵ Ardi Pratama Yeremia dan Widjaja Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 15.

²⁶ Dwi Kartini. *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep. Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 24.

²⁷ Edi Suharto, *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 18.

perusahaan, baik kepentingan yang bersifat internal yaitu kepentingan ekonomi, maupun kepentingan yang bersifat eksternal berupa perbaikan citra dan upaya-upaya untuk mengamankan operasional perusahaan dari berbagai macam tekanan atau tuntutan, baik dari penguasa maupun dari masyarakat sendiri.²⁸ Dari segi pelaksanaannya, tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan BUMN diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

²⁸ Jimmy Tanaya. *Tanggung Jawab. Sosial Korporasi, The Business*. Watch Indonesia-Widya Sari Press,. Jakarta, 2004, hlm 15.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH

A. Pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan merupakan suatu bentuk kepedulian sosial dalam suatu operasi bisnis sebagai interaksi bisnis pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Hal tersebut bertujuan dengan adanya interaksi yang lebih dekat antara perusahaan dan masyarakat maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan, karena kondisi seperti inilah yang dapat memberikan keuntungan ekonomi baik kepada perusahaan yang bersangkutan maupun masyarakat untuk mendukung kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.¹

Sebagaimana yang diketahui bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan selaras dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui perencanaan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

¹ Arfan Ikhsan, Ishak, *Akuntansi Keperilakuan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2006, hlm 136.

ditetapkan mencapai tujuan secara efektif dan efisien.² Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar, sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya. Fungsi pengawasan tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama. Sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus, karena usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian.³

Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
- d. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.⁴

Sejalan dengan hal tersebut untuk memastikan tidak adanya penyimpangan kepentingan di dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, maka PT PLN

² Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 15.

³ *Ibid*, hlm 19.

⁴ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, 2015, hlm 20.

(Persero) Unit Induk Distribusi Aceh membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur dan sistematis sebagai langkah awal untuk menghindari adanya kecurangan, adapun rangkaian prosedur tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ridhwan Saputra selaku Manager Komunikasi Bidang TJSL dan Rahmad Ardiansyah sebagai Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam sesi wawancara ialah :

1. Menyusun rencana program berdasarkan sektor
2. Meminta masukan dari unit terhadap program yang berada di sekitar lokasi
3. Melakukan evaluasi terhadap program yang diusulkan atau direncanakan
4. Mengusulkan ke pusat
5. Pembahasan di pusat
6. Menjalankan program yang telah disetujui.⁵

Selama ini program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara, hal tersebut di sesuai dengan pernyataan Manager Komunikasi TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam wawancaranya Ridhwan Saputra menyatakan bahwa program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kemudian Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, Rahmad Ardiansyah juga

⁵ Ridhwan Saputra dan Rahmad Ardiansyah, Manager dan Asisten Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

menyatakan bahwa program TJSL sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diserahkan melalui seluruh unit wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 Pasal 10 Ayat, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil dan bantuan atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan. Jadi berdasarkan pasal tersebut pelaksanaan program TJSL BUMN untuk usaha mikro kecil dan menengah dapat dilakukan melalui pendanaan secara khusus. Dalam hal ini PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh melalui program TJSL telah melakukan upaya kolektif pengembangan sektor UMKM guna meningkatkan daya saing dengan memberikan bantuan usaha baik berupa pendanaan langsung khusus maupun bantuan peralatan penunjang usaha.

Sehubungan dengan adanya prioritas pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara, Manager dan Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh. pada tahun 2022 telah membantu sebanyak 84 UMKM khususnya yang berada di Aceh dari segi permodalan dan bantuan lainnya untuk menunjang perkembangan usaha sebagaimana yang disampaikan oleh Manager Komunikasi Bidang TJSL dan Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridhwan Saputra selaku Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh menyampaikan bahwa untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan indikasi konflik kepentingan di dalam program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, Bidang TJSL Unit Induk Distribusi Aceh telah menerapkan beberapa prosedur khusus dalam menyaring peserta penerima bantuan program TJSL.⁸ Hal tersebut juga disampaikan oleh Rahmad Ardiansyah selaku Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, dimana sebelum melalui proses pengusulan proposal program ke pusat, Bidang TJSL Unit Induk Distribusi Aceh menerapkan dua tahap seleksi sebagai usaha kolektif menghindari adanya ketimpangan dan konflik kepentingan yaitu *form survey* dan *Integrity Due Diligence (IDD)*.⁹

Adapun form survei yang digunakan berfungsi untuk menelusuri latar belakang identitas peserta, prospek usaha, potensi usaha serta komitmen peserta terhadap program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh. Kemudian setelah melalui proses survei Bidang TJSL Unit Induk Distribusi Aceh selaku pelaksana program melakukan uji kelayakan melalui *Integrity Due Diligence (IDD)*. Dalam proses *Integrity Due Diligence (IDD)* terdapat beberapa indikator penilaian khusus bagi calon peserta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh yang mencakup pada dua aspek konsentrasi penilaian,

⁸ Ridhwan Saputra, Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

⁹ Rahmad Ardiansyah, Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

yaitu informasi mitra dan informasi afiliasi mitra dengan rincian sebagai berikut :

FORM PENILAIAN

INTEGRITY DUE DILIGENCE - Untuk Mitra TJSL Berbentuk Komunitas dan Kepanitiaan
Komunitas/Kepanitiaan

Nomor Pertanyaan pada Kuesioner komunitas/kepanitiaan	Aspek Penilaian	Kriteria Rendah	Kriteria Sedang	Kriteria Tinggi	Remarks	Jawaban Kuesioner	Rating Risiko Sesuai Jawaban Kuesioner (Rendah/Sedang/Tinggi)	Hasil IDD Mandiri PLN (Copy Kriteria Sesuai Kriteria Risiko)	Rincian IDD Mandiri PLN	Rating Risiko IDD Mandiri PLN (Rendah/Sedang/Tinggi)
A. Informasi Mitra										
A1	Nama Mitra	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	Kelompok Meukon Droe Teuh				
A2,A3,A4,A5	Informasi umum Mitra	Tidak terdapat kesamaan data (NPWP, alamat kantor pusat/cabang, nomor telepon/fax) dengan mitra lain yang telah terdaftar di komunitas/kepanitiaan.	Memiliki satu kesamaan data (NPWP, alamat kantor, nomor telepon/fax) dengan mitra lain yang telah terdaftar di komunitas/kepanitiaan.	Memiliki lebih dari satu kesamaan data (NPWP, alamat kantor, nomor telepon/fax) dengan mitra lain yang telah terdaftar di komunitas/kepanitiaan.	Dilakukan pemeriksaan pada Anggaran Dasar Mitra dan dokumen pengadaan PLN Pusat dan Unit	Jl. Lamsiteh Cot. Kuta MaLaka, Kab. Aceh Besar	Rendah	Tidak terdapat kesamaan data (NPWP, alamat kantor pusat/cabang, nomor telepon/fax) dengan mitra lain yang telah terdaftar di komunitas/kepanitiaan.	Bedasarkan hasil penelusuran tidak terdapat kesamaan data (NPWP, alamat kantor pusat/cabang, nomor telepon/fax) dengan mitra lain yang telah terdaftar di komunitas/kepanitiaan.	Rendah
A6	Website	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	N/A				
A7	Bentuk komunitas/kepanitiaan	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	komunitas/kepanitiaan Dalam Negeri				
A8	Tipe komunitas/kepanitiaan	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	Joint Venture				
A9	Negara Mitra didirikan dan beroperasi	Negara dimana Mitra didirikan/terdaftar atau beroperasi berada di luar Indonesia dan memiliki nilai <i>Corruption Perception Index</i> yang tinggi (71-100)*	Negara dimana Mitra didirikan/terdaftar atau beroperasi berada di luar Indonesia dan memiliki nilai <i>Corruption Perception Index</i> yang menengah (56-70)*	Negara dimana Mitra didirikan/terdaftar atau beroperasi berada di luar Indonesia dan memiliki nilai <i>Corruption Perception Index</i> yang rendah (<55)*	Referensi daftar negara CPI dipublikasikan secara berkala oleh Transparency International melalui https://www.transparency.org/en/cpi	Negara dimana Mitra didirikan/terdaftar atau beroperasi berada di Indonesia	N/A	Negara dimana Mitra didirikan/terdaftar atau beroperasi berada di Indonesia dan memiliki nilai <i>Corruption Perception Index</i> yang tinggi (71-100)*	Bedasarkan hasil penelusuran Negara dimana Mitra didirikan/terdaftar atau beroperasi berada di Indonesia dan memiliki nilai <i>Corruption Perception Index</i> yang tinggi (71-100)*	N/A
A10	Landasan hukum komunitas/kepanitiaan Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	N/A				
A11	Pergantian nama komunitas/kepanitiaan Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN untuk diverifikasi lebih lanjut pada section D. Informasi Litigasi	Tidak Pernah				
A12	Sub bidang usaha komunitas/kepanitiaan Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	N/A				
A13	Klasifikasi komunitas/kepanitiaan / penggolongan penyedia barang/jasa Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	N/A				
A14	Pengalaman kerja mitra dalam 3 tahun terakhir Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	N/A				
A15	Terdaftar dalam bursa saham Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	Tidak				

FORM PENILAIAN

INTEGRITY DUE DILIGENCE - Untuk Mitra TJSL Berbentuk Komunitas dan Kepanitiaan
Komunitas/Kepanitiaan

A16	Kepemilikan (Pemegang saham) komunitas/kepanitiaan baik individu maupun badan usaha Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai	Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN untuk diverifikasi lebih lanjut pada <i>section</i> B. Informasi Afiliasi, C. Hubungan dengan Pemerintah, dan D. Informasi Litigasi	N/A				
A17	Apabila suatu badan/komunitas/kepanitiaan memiliki lebih dari 50% saham komunitas/kepanitiaan, tuliskan struktur kepemilikannya Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai	Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN untuk diverifikasi lebih lanjut pada <i>section</i> B. Informasi Afiliasi, C. Hubungan dengan Pemerintah, dan D. Informasi Litigasi	Tidak Ada				
A18	Komisaris dan Direksi komunitas/kepanitiaan	Tidak dinilai	Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN untuk diverifikasi lebih lanjut pada <i>section</i> B. Informasi Afiliasi, C. Hubungan dengan Pemerintah, dan D. Informasi Litigasi	Ketua : M. Nazar Bendahara : Safrina H. Sekretaris : Mohd. Yasin				

FORM PENILAIAN

INTEGRITY DUE DILIGENCE - Untuk Mitra TJSL Berbentuk Komunitas dan Kepanitiaan
Komunitas/Kepanitiaan

Nomor Pertanyaan pada Kuesioner komunitas/kepanitiaan	Aspek Penilaian	Kriteria Rendah	Kriteria Sedang	Kriteria Tinggi	Remarks	Jawaban Kuesioner	Rating Risiko Sesuai Jawaban Kuesioner (Rendah/Sedang/Tinggi)	Hasil IDD Mandiri PLN (Copy Kriteria Sesuai Kroteria Risiko)	Rincian IDD Mandiri PLN	Rating Risiko IDD Mandiri PLN (Rendah/Sedang/Tinggi)
A19	Pemilik Manfaat Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN untuk diverifikasi lebih lanjut pada section B. Informasi Afiliasi, C. Hubungan dengan Pemerintah, dan D. Informasi Litigasi	N/A				
A20	komunitas/kepanitiaan mendapat rekomendasi dari pihak lain untuk menjadi Penyedia Barang/Jasa di PLN	Tidak dinilai			Dari jawaban ini, evaluator harap dapat dilihat konsistensi jawabannya terhadap poin pertanyaan terkait dengan pejabat publik dan afiliasi	N/A				
A21	komunitas/kepanitiaan pernah/sedang/berencana untuk menggunakan sub-kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan untuk PLN Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN untuk diverifikasi lebih lanjut pada section C. Hubungan dengan Pemerintah dan D. Informasi Litigasi	N/A				
A22	komunitas/kepanitiaan menggunakan pihak ketiga/agen untuk mengurus perijinan/bisnis untuk kepentingan komunitas/kepanitiaan Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN untuk diverifikasi lebih lanjut pada section C. Hubungan dengan Pemerintah dan D. Informasi Litigasi	N/A				
B. Informasi Afiliasi Mitra										
B1	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN namun tidak terkait dengan fungsi yang melaksanakan pengadaan dan fungsi yang melaksanakan monitoring kontrak kerja sama dan level di bawah Manajemen Menengah pada fungsi lainnya	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN dan terkait dengan fungsi yang melaksanakan pengadaan, fungsi yang melaksanakan monitoring kontrak kerja sama dan/atau minimal level Manajemen Menengah pada fungsi lainnya	Dilakukan pengecekan pada database kepegawaian di DIV HSC dan juga pengecekan pada media online	Tidak Ada	Rendah	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN	Bedasarkan Penelusuran Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN	Rendah
B2	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra pernah bekerja di Grup PLN	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak pernah bekerja di Grup PLN	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra pernah bekerja di Grup PLN dengan posisi terakhir adalah level di bawah manajemen menengah	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra pernah bekerja di Grup PLN dengan posisi terakhir minimal level manajemen menengah	Dilakukan pengecekan pada database kepegawaian di DIV HSC dan juga pengecekan pada media online	Tidak Ada	Rendah	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak pernah bekerja di Grup PLN	Bedasarkan Penelusuran Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak pernah bekerja di Grup PLN	Rendah
B3	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan bisnis dengan Insan PLN	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan bisnis dengan Insan PLN	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan bisnis dengan pegawai pada level di bawah level manajemen menengah	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan bisnis dengan pegawai pada minimal level manajemen menengah	Dilakukan pengecekan pada media online	Tidak Ada	Rendah	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan bisnis dengan Insan PLN	Bedasarkan Penelusuran Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan bisnis dengan Insan PLN	Rendah
B4	Mitra atau afiliasi Mitra pernah memiliki pengalaman bekerja di Grup PLN	Tidak dinilai			Pertanyaan ini hanya sebagai informasi bagi PLN	Tidak Pernah				
B5	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra (sesuai jawaban pada no. A19) memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN namun tidak terkait dengan fungsi yang melaksanakan pengadaan, fungsi yang melaksanakan monitoring kontrak kerja sama dan level di bawah Manajemen Menengah pada fungsi lainnya	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN dan terkait dengan fungsi yang melaksanakan pengadaan, fungsi yang melaksanakan monitoring kontrak kerja sama dan/atau minimal level manajemen menengah pada fungsi lainnya	Pertanyaan ini hanya berlaku apabila dijawab "Ya" pada pertanyaan A19	Tidak Ada	N/A	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN	Bedasarkan Penelusuran Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Insan PLN	Rendah
B6	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra (sesuai jawaban pada no. A19) pernah bekerja di Grup PLN	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak pernah bekerja di Grup PLN	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra pernah bekerja di Grup PLN dengan posisi terakhir adalah level di bawah manajemen menengah	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra pernah bekerja di Grup PLN dengan posisi terakhir minimal level manajemen menengah	Pertanyaan ini hanya berlaku apabila dijawab "Ya" pada pertanyaan A19	Tidak Ada	N/A	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak pernah bekerja di Grup PLN	Bedasarkan Penelusuran Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak pernah bekerja di Grup PLN	Rendah

FORM PENILAIAN

INTEGRITY DUE DILIGENCE - Untuk Mitra TJSL Berbentuk Komunitas dan Kepanitiaan
Komunitas/Kepanitiaan

B7	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra (sesuai jawaban pada no. A19) memiliki hubungan bisnis dengan Insan PLN	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan bisnis dengan Insan PLN	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan bisnis dengan pegawai pada level di bawah level manajemen menengah	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra memiliki hubungan bisnis dengan pegawai pada minimal level manajemen menengah	Pertanyaan ini hanya berlaku apabila dijawab "Ya" pada pertanyaan A19	Tidak Ada	N/A	Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan bisnis dengan Insan PLN	Bedasarkan Penelusuran Pemilik Manfaat Mitra dan/atau relasi Mitra tidak memiliki hubungan bisnis dengan Insan PLN	Rendah
B8	Mitra memiliki hubungan afiliasi dengan mitra lain yang sudah terdaftar di PLN (hubungan istimewa) dan sub bidang usaha yang sejenis Note : Untuk Mitra komunitas/kepanitiaan di N/A	Tidak memiliki hubungan afiliasi	Memiliki hubungan afiliasi dengan komunitas/kepanitiaan lain yang telah terdaftar sebagai Mitra di PLN (hubungan istimewa) dan subbidang usaha yang sejenis	Memiliki hubungan afiliasi dengan komunitas/kepanitiaan lain yang telah terdaftar sebagai Mitra PLN dengan sub-bidang usaha yang sejenis dan pernah mengikuti suatu pengadaan bersamaan	Dilakukan pemeriksaan pada Anggaran Dasar Mitra dan dokumen pengadaan PLN Pusat dan Unit	Tidak Ada	Rendah	Tidak memiliki hubungan afiliasi	Bedasarkan Penelusuran Pemilik Manfaat Tidak memiliki hubungan afiliasi	Rendah

C. Hubungan dengan Pemerintah

Nomor Pertanyaan pada Kuesioner komunitas/kepanitiaan	Aspek Penilaian	Kriteria Rendah	Kriteria Sedang	Kriteria Tinggi	Remarks	Jawaban Kuesioner	Rating Risiko Sesuai Jawaban Kuesioner (Rendah/Sedang/Tinggi)	Hasil IDD Mandiri PLN (Copy Kriteria Sesuai Kriteria Risiko)	Rincian IDD Mandiri PLN	Rating Risiko IDD Mandiri PLN (Rendah/Sedang/Tinggi)
C1	Personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra merupakan pejabat publik/mantan pejabat publik (level eselon 2 ke atas)	Tidak terdapat personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra yang merupakan pejabat publik/mantan pejabat publik (level eselon 2 ke atas)	N/A	Terdapat personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra yang merupakan pejabat publik/mantan pejabat publik (level eselon 2 ke atas)	-dilakukan pemeriksaan pada media online -pertanyaan tidak berlaku "N/A" apabila mitra adalah BUMN dan afiliasinya.	Tidak Ada	Rendah	Tidak terdapat personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra yang merupakan pejabat publik/mantan pejabat publik (level eselon 2 ke atas)	Bedasarkan Penelusuran Tidak terdapat personel kunci Mitra dan/atau relasi Mitra yang merupakan pejabat publik/mantan pejabat publik (level eselon 2 ke atas)	Rendah

B. Hambatan pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa Indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan.¹⁰ Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan rintangan.¹¹ Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.¹²

Menurut hasil wawancara dengan Ridhwan Saputra selaku Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, meskipun pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun beberapa kendala masih terjadi di dalam program TJSL tersebut, permasalahan-permasalahan yang ditemukan selama ini seperti, beberapa penerima bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh tidak dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian lokasi penerima manfaat yang terlalu jauh dengan kantor operasional juga menjadi salah satu masalah dalam mencapai efektivitas dan efisiensi program TJSL, kemudian permasalahan yang lain yaitu pelaksanaan program kegiatan yang

¹⁰ Abdillah, Pius dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Arloka, Surabaya, 2009, hlm 329.

¹¹ Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 563.

¹² Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 543.

kurang optimal dari penerima bantuan TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.¹³ Kemudian diafirmasikan oleh Rahmad Ardiansyah, Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh. Namun Rahmad Ardiansyah menambahkan meskipun selama ini mayoritas penerima bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh tidak terjalin komunikasi yang baik dengan Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, beberapa Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang mengalami perkembangan signifikan dalam usahanya memiliki komunikasi yang cukup aktif dengan Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, dan peneliti mengafirmasikan hal tersebut berdasarkan proses wawancara dengan beberapa peserta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.¹⁴

Hasil wawancara dengan Mustafa selaku *owner* UMKM usaha cuci piring yang berlokasi di Banda Aceh mengakui bahwa selama ini komunikasi beliau dengan Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh berjalan lancar, bahkan beliau menyatakan dengan terbangunnya komunikasi yang kolektif dengan pihak Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh beliau sering mendapatkan berbagai informasi baru terkait dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan ia mengatakan bahwa selama menjadi bagian dari program TJSL PT PLN

¹³ Ridhwan Saputra, Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

¹⁴ Rahmad Ardiansyah, Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

(Persero) Unit Induk Distribusi beliau tidak pernah mengalami kendala.¹⁵ Hal tersebut juga disampaikan oleh Adis dari UMKM Cirasa, Lhokseumawe bahwa setelah menerima bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, beliau tidak pernah mengalami kendala bahkan sering mendapatkan bantuan lainnya seperti pelatihan dan informasi *update* terkait dengan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh. Dengan terjalin komunikasi interaktif dengan Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, tak jarang beliau juga mendapatkan beberapa solusi terkait dengan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh usahanya.¹⁶

Kemudian pada kesempatan yang lain, dalam sesi wawancara dengan Nadia, salah satu UMKM penerima program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh yang berlokasi di Lhokseumawe, Buk Nadia memberikan keterangan bahwa komunikasinya dengan pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, khususnya bidang TJSL selama ini cukup lancar dan tidak memiliki kendala apapun. Ia menambahkan bahwa dengan adanya komunikasi yang baik dengan Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh beliau sering berkomunikasi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam usahanya.¹⁷

¹⁵ Mustafa, Peserta TJSL PT PTLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *wawancara*, 06 Februari 2023.

¹⁶ Adis, Peserta TJSL PT PTLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *wawancara*, 06 Februari 2023.

¹⁷ Nadia, Peserta TJSL PT PTLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *wawancara*, 06 Februari 2023.

Berdasarkan keterangan dari Yanti, ia mengatakan bahwa menjadi peserta atau penerima bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh tidak hanya bermanfaat dari segi permodalan dan kelancaran usaha, Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh tak jarang juga mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) penerima bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Yanti menambahkan selama ini beliau tidak pernah mengalami kendala apapun baik berupa teknis maupun dari segi komunikasi dengan pihak TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) San Andrea Gitar, Lhokseumawe dalam wawancaranya dengan Andrea dan Buk Lia Hidayah juga memberikan keterangan yang sama, tidak ada masalah atau kendala yang dihadapi oleh usaha terkait dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tidak hanya itu komunikasi yang terjalin juga baik dan lancar.¹⁸

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Tambak Tani dan Pertanian Buah Naga yang berlokasi di Lhokseumawe, Harun mengatakan bahwa komunikasinya dengan pihak TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh selama berjalan baik, dan terkait program TJSL pada usahanya juga tidak mengalami kendala apapun, karena semenjak menerima bantuan permodalan usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero)

¹⁸ Yanti, Peserta TJSL PT PTLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *wawancara*, 06 Februari 2023.

Unit Induk Distribusi Aceh, usahanya justru berkembang pesat sehingga berdampak positif pada usaha Tambah Tani dan Pertanian Buah Naga.¹⁹

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan penelitian yaitu penerima bantuan usaha program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun Ridhwan Saputra selaku Manager dan Rahmad Ardiansyah sebagai Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam program TJSL adalah terkait komunikasi dengan penerima bantuan program TJSL, akan tetapi permasalahan tersebut tidak sepenuhnya terjadi pada penerima bantuan atau peserta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh. Kemudian terkait dengan adanya dugaan bahwa terdapat konflik kepentingan dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan konflik kepentingan tidak terjadi di dalam program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh karena tidak adanya bukti yang kuat untuk membuktikan, dan Rahmad Ardiansyah sebagai Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh menyatakan bahwa selama ini Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh tidak pernah mendapatkan laporan atau mendapatkan kasus konflik kepentingan di dalam program Tanggung Jawab

¹⁹ Harun, Peserta TJSL PT PTLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *wawancara*, 06 Februari 2023.

Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.²⁰

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, dalam sesi maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga permasalahan yang dihadapi oleh Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam mencapai tujuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu permasalahan komunikasi dengan beberapa penerima bantuan TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, sehingga hal tersebut berdampak pada terhambatnya proses evaluasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, selain permasalahan komunikasi, tantangan lain yang dihadapi dalam mengoptimalkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah lokasi penerima bantuan yang jauh dari kantor operasional PT PLN (Persero) dan permasalahan yang terakhir adalah pelaksanaan program yang tidak optimal oleh penerima bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh.²¹

C. Upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dalam mengatasi hambatan pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar,

²⁰ Ridhwan Saputra, Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

²¹ Ridhwan Saputra, Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, *Wawancara*, 03 Februari 2023.

daya upaya.²² Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²³ Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pada hasil penelitian PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridhwan Saputra selaku Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dan Rahmad Ardiansyah sebagai Asisten Manager Komunikasi Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh terkait dengan penyelesaian permasalahan atau kendala yang terjadi pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, maka Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah melakukan beberapa upaya, adapun upaya yang dilakukan tersebut adalah dengan menerapkan prosedur yang ketat bagi peserta program, seperti membuat kebijakan wajib laporan program kepada peserta program sebanyak

²² Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lintas Media, Jombang, 1999, hlm 568.

²³ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2005, hlm 1187.

3 kali dalam kurun waktu 6 bulan, dengan rincian laporan pertama diserahkan pada bulan pertama setelah menerima bantuan, kemudian dilanjutkan penyerahan laporan kedua pada bulan ketiga, dan laporan ketiga diserahkan pada bulan ke 6. Jadi terhitung semenjak hari pertama sampai dengan 6 bulan selanjutnya maka Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh akan melakukan pemeriksaan yang komprehensif terkait dengan perkembangan program, hal tersebut juga bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di setiap sektor penerima bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mengoptimalkan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), baik bagi masyarakat, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh maupun seluruh *stakeholders* yang terlibat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku perekonomian Nasional yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

²⁴ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Pengawasan Program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Unit Induk Distribusi Aceh masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya permasalahan komunikasi dengan penerima bantuan TJSL, Lokasi peserta TJSL yang jauh dari kantor operasional PLN serta beberapa program yang belum berjalan secara optimal.
3. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh telah melakukan upaya sebagai langkah preventif terjadinya penyelewengan atau penyimpangan yaitu dengan menerapkan prosedur terstruktur dan sistematis melalui proses verifikasi peserta TJSL secara ketat untuk pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta mekanisme laporan bertahap selama 6 bulan pertama sejak penerimaan bantuan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dialami dalam mengoptimalkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah :

1. Disarankan kepada Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh agar dapat terus melaksanakan secara profesional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Disarankan kepada peserta TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh berusaha lebih maksimal dalam mempergunakan bantuan TJSL tersebut agar tujuan program TJSL guna membantu UMKM menjadi lebih maju lebih cepat tercapai dan pada Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dapat memproyeksikan bantuan pada tahap selanjutnya untuk UMKM lainnya yang berada di Aceh.
3. Disarankan kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh dapat merancang dan merealisasikan segera aplikasi TJSL guna menyelesaikan permasalahan miskomunikasi dengan peserta TJSL agar dapat melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan dengan lebih sistematis dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Arloka, Surabaya, 2009.
- Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Arfan Ikhsan, Ishak, *Akuntansi Keperilakuan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2006.
- Ardi Pratama Yeremia dan Widjaja Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Al Muchtar, Suwarma. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015.
- Arfan Ikhsan, Ishak, *Akuntansi Keperilakuan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2006.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari voluntary menjadi mandatory*. PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Cornelius Simanjuntak, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Bandung, 2009.
- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler. *Metode Penelitian Bisnis, Edisi 11, Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta, 2017.
- Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler, 2006. *Metode Riset Bisnis*. PT Media Global Edukasi, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Dwi Kartini. *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep. Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Alfabeta, Bandung, 2009.

- Edi Suharto, *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial Bumn : Analisis Terhadap Model Kedermawanan Sosial PT. Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia*. Piramedia, Depok, 2006.
- Hadi Noor, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Hendrik, Budi Untung. *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lintas Media, Jombang, 1999.
- Jimmy Tanaya. *Tanggung Jawab. Sosial Korporasi, The Business*. Watch Indonesia-Widya Sari Press,. Jakarta, 2004.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung. 2011
- Marihat Manullang, *Manajemen*, Cita Pustaka Media Perintis, Bandung, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2005.
- Riduwan. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta, Bandung, 2012.

- Sutopo, A.H. dan Arief, A. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV, Bandung, 2017.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sugiyono. *Teknik pengambilan sampel pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non-probability sampling*. Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sopi, *Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap motivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya*, Bandung, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

Peraturan Menteri PER-05/MBU/04/2021

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022

C. Karya Ilmiah

- Anatan, Lina, *Corporate Sosial Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia* Universitas Kristen Maranatha. 2010.
- Adam. CA. *Pengaruh Biaya Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan*. *DeReMa Jurnal Manajemen Vol. 11 No. 2*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, 2002.
- Cheng Megawati, Yulius Jogi Christiawan, "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return*", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 13, No.1, 2011.

Saprudin, Rudi dkk. *Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 6, No: 1, 2019.

Qurlita Cindy. *Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban social*. Publisher Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Manager Komunikasi dan TJSL PT PLN (Persero) UID Aceh, Bapak Ridhwan Saputra



Wawancara dengan Asisten Manager TJSL PT PLN (Persero) UID Aceh, Bapak Rahmad Ardiansyah



Wawancara dengan Ibu Nadia penerima bantuan TJSL dengan nama UMKM Nadia Souvenir di Lhokseumawe



Wawancara dengan Mustafa penerima bantuan TJSL dengan nama UMKM Kana Lemon di Banda Aceh